



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

I N S P E K T O R A T

Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim07@gmail.com
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 007 / I / TAHUN 2025

T E N T A N G

ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 000.3.1/0272/BUP tanggal 22 November 2023 tentang Penyelesaian Paket E-Purchasing dan Pencatatan Non Tender dan atau Swakelola pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 perlu untuk menyusun Administrator Aplikasi Pengadaan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
- c. Bahwa Untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Catalog;
7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui E-Purchasing.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN PADA INSPEKTORAT TAHUN 2025.
- KESATU** : Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Inspektur yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Penginputan Paket Pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Catalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur.

- b. Menyelesaikan Paket E-Purchasing pada aplikasi E-Catalog LKPP;.
- c. Melakukan Penginputan Pencatatan Paket Non Tender dan swakelola pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
- d. Melakukan Penginputan E-Kontrak Paket Tender, Pengadaan Langsung dan Swakelola pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 6 Januari 2025

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat: Pembina Utama Muda

N I P : 19690403 198903 1 007

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 007/I/ITKAB

Tanggal : 6 Januari 2025

**Administrator Aplikasi Pengadaan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025**

No	Nama	Keterangan
1	Yoga Pratama, ST	Admin RUP
2	Nur Azizah, S.AN	Admin RUP
3	Fifi Asfiah, S.IP., M.Si	Admin RUP
4	Ni Putu Suryantini, SAB	Admin RUP

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat: Pembina Utama Muda

N I P :19690403 198903 1 007